



Proceeding

SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Eko Suwarni	256
19.	<i>MARINE PROTECTION AREA</i> SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA Noer Indriati	266
20.	PENERAPAN <i>BLUE ECONOMY</i> DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid	274
21.	SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso	386
22.	PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL FISHING</i> DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN Shinta Agustina	301
23.	OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT Indien Winarwati	313
24.	PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Zulfikar Jayakusuma	327
25.	PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian	339
BIDANG IV: UMUM		
26.	STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN <i>GREEN ECONOMY</i> MENGHADAPI <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> Siti Nurhayati	360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY*

Mukti Fajar ND

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

muktifajar_ummy@yahoo.co.id

ABSTRACT

ASEAN countries will enter the era of free trade through the agreement of ASEAN Economic Community Blueprint. This agreement will open the free flow of trade in goods, services, investment, capital and skilled labor. Regarding the investment, in particularly, all countries will apply the principles of the National Treatment and Most Favoured Nation. It means that all countries will give equal treatment between foreign investors and local investors. This poses a problem for Indonesian government on policy strategies to provide protection for local investors. This paper will use the normative juridical method for the discussion. However, to complete the analysis, empirical facts will also be carried to sharpen the argument. Based on the normative analysis, the result showed that Indonesian government has taken various strategies throughout legal instruments related to the investment law. Local investor protection is conducted by providing limits to the field of businesses, investment and divestment requirements for foreign investors.

ABSTRAK

Negara negara ASEAN akan memasuki era pasar bebas melalui perjanjian ASEAN Economic Community Blueprint. Perjanjian ini akan membuka arus bebas perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih. Khusus mengenai investasi, semua negara akan menerapkan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation. Dimana semua negara akan memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan investor lokal. Hal ini menimbulkan persoalan bagi pemerintah Indonesia mengenai strategi kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal. Tulisan ini akan dibahas secara yuridis normative. Namun untuk melengkapi analisis, fakta fakta empiris juga akan disajikan untuk mempertajam pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normative, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi melalui instrumen hukum yang berkaitan dengan hukum investasi. Perlindungan investor lokal tersebut dilakukan dengan memberikan batasan bidang usaha, syarat investasi dan divestasi saham bagi investor asing.

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

A. Latar Belakang

Tahun 2015, Negara Negara di ASEAN mempersiapkan diri untuk menghadapi ASEAN Economic Community (Selanjutnya ditulis AEC). Sebuah perjanjian internasional yang dilakukan berdasarkan prinsip liberalisasi pasar (*free market*). Untuk mewujudkan AEC, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan. ASEAN akan terbuka untuk arus bebas (*free flow*) atas perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terlatih.¹

Perjanjian tersebut ditandatangani para pemimpin negara ASEAN di Singapura 20 November 2007 yang lebih dikenal dengan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint.² Dalam perjanjian tersebut dijelaskan adanya rencana kerja strategis menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN. AEC Blueprint memuat 4 kerangka utama (*empat pilar*) berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :³

- a) Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
- b) Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
- c) Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan
- d) Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).

Berkait dengan arus bebas investasi sebagai salah satu elemen dalam AEC, Indonesia telah menyiapkan berbagai produk perundangan untuk menyelaraskan dengan semangat perjanjian AEC. Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berbagai kebijakan turunannya telah disiapkan Pemerintah untuk menyambut era AEC.⁴

Namun kebijakan tersebut dinilai banyak pihak justru memberikan peluang bagi pihak asing dan memperlemah posisi pelaku bisnis Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu :

¹ Industri Nasional Jelang AEC 2015, Media Industri No 2 Tahun 2013, hal 3

² ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, (Jakarta : ASEAN Secretary, January 2008) diunduh dari www.ASEAN.org

³ Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia . Diunduh dari <ditjenkpi.depdag.go.id> hal 9...lihat juga "Kerjasama Ekonomi ASEAN", tanpa nama , Diunduh dari www.kemlu.go.id... lebih lanjut dijelaskan bahwa Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang dalam *AEC Blueprint 2015*, Indonesia telah melakukan peluncuran *National Single Window (NSW)* dalam kerangka *ASEAN Single Window (ASW)* pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009

⁴ Dalam Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada butir menimbang huruf d disebutkan : bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

Pertama : prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation*⁵ sebagai semangat AEC menempatkan investor lokal harus bersaing secara bebas dengan investor Asing. Investor lokal sebagai “anak kandung” tidak diberikan perlindungan ketika berhadapan dengan “anak orang lain” walaupun “dirumah sendiri”.

Kedua, Bahwa AEC akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal. Melalui 5 arus bebas setiap negara boleh menjual barang dan jasa, melakukan investasi menanamkan modalnya serta mengirim tenaga kerja terdidiknya. Indonesia dengan luasan wilayah 1.904.569 km² dan jumlah penduduk 240 juta jiwa merupakan kekuatan dan pasar yang besar. Gelombang arus bebas ini bisa menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan masa depan ekonomi Indonesia. Potensi Indonesia tersebut bisa menjadi kekuatan untuk menyerang atau justru menjadi sasaran untuk diserang.

Ketiga, Indonesia yang menempati posisi urutan ke 5 tingkat kemajuan ekonomi setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam⁶, struktur industrinya masih dianggap kurang mampu bersaing. Statistik yang kurang berimbang antara jumlah usaha besar dan menengah kecil dan mikro (UMKM),⁷ menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas kemampuan bersaing di arus bebas investasi.

Sementara itu pemerintah dengan beban moral untuk menaati perjanjian AEC, haruslah berusaha menyiapkan segala keperluan. Baik persiapan pada aspek internal maupun eksternal. Aspek internal berkaitan dengan produk barang dan jasa yang akan dijadikan unggulan dalam kompetisi, serta berbagai instrument berupa kebijakan dan penataan administrative tatakelola niaga. Sementara aspek eksternal berupa survey kemampuan Negara-negara pesaing dan mengenal lebih jauh kondisi non bisnis yang bisa mempengaruhi transaksi, seperti kebijakan Negara lain. Bahkan persoalan sosial, budaya, politik dan juga agama, Karena perihal tersebut akan sangat mempengaruhi terhadap pola konsumsi dan transaksi masyarakat.⁸

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas, artikel ini akan membahas permasalahan dari prespektif hukum, kaitanya dengan berbagai kebijakan investasi dengan rumusan sebagai berikut: *Bagaimana*

⁵ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional; Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm 29-31

⁶ “Indonesia Peringkat 5 dari 8 Negara ASEAN”, Minggu 21 September 2014, diunduh dari <http://www.publicapos.com/ekonomi/2051-indonesia-peringkat-5-dari-8-negara-ASEAN>

⁷ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia diunduh dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93

⁸ Mukti Fajar ND, “Investment Policies in ASEAN Islamic Countries”, Paper of International Seminar Feeling Investment Next Door: Opportunities and Feedback from Three ASEAN Members, at University Chamber of Commerce, Bangkok Thailand April 24 2014, ... lihat juga Zulfadli, Agama, Pasar dan Gaya Hidup Masyarakat, <http://padangekspres.co.id/?news=nhcerita&id=781...> lihat juga Khamami Zada, Revolusi Agama, Modernitas, dan Pasar, Jurnal Jamaah Islam Liberal <http://islamlib.com/?site=1&aid=1232&cat=content&cid=11&title=revolusi-agama-modernitas-dan-pasar>

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

strategi kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal menghadapi arus bebas AEC ?.

Permasalahan tersebut akan dibahas dengan alur diskusi tentang prinsip dasar Perjanjian AEC Blueprint dan berbagai mekanisme kebijakan penanaman modal di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Investasi di Indonesia menghadapi Arus Bebas ASEAN Economic Community

Anthony Reid menulis secara apik dan lengkap tentang Asia Tenggara. Dikatakannya bahwa Asia Tenggara adalah kesatuan fisik dan kesatuan manusia.⁹ Sudah berabad-abad yang lalu mereka membangun ekonomi dan perdagangan dalam berbagai bidang.¹⁰ Negara-negara Asia Tenggara secara signifikan memberikan pengaruh yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi Asia.¹¹

Catatan inilah mungkin yang mengilhami para pemimpin negara-negara ASEAN untuk menciptakan kemakmuran bersama di kawasan ASEAN. Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Ke-2 ASEAN di 15 Desember di Kuala Lumpur, telah disepakati adanya rencana besar untuk membangun ASEAN Vision 2020. Mimpi ini diwujudkan dengan cara membangun sistem pasar bebas di kawasan ASEAN.¹² Ide besar ini selanjutnya dirumuskan lebih detail dalam AEC Blueprint.

Dalam konteks investasi, secara khusus *AEC Blueprint* membahas proses-proses liberalisasi dalam beberapa ketentuan mengenai Perlindungan Investasi (*Investment Protection*), Fasilitasi dan Kerjasama (*Facilitation and Cooperation*), Promosi dan Kepedulian (*Promotion and Awareness*), serta liberalisasi (*Liberalisation*).¹³

Perlindungan investasi yang disepakati dalam AEC Blueprint adalah untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor dalam menjalankan usaha. Perlindungan ini mencakup beberapa hal yang termaktub dalam *article 27 AEC Blueprint* sebagai berikut :¹⁴

27. Provide enhanced protection to all investors and their investments to be covered under the comprehensive agreement.

⁹ Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu 1450 – 1680*, Jilid 1 : Tanah Dibawah Angin, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011) hal 3-5

¹⁰ Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu 1450 – 1680*, Jilid : Jaringan Perdagangan Global, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)

¹¹ K. Kesavapany and Rahul Sen, "ASEAN's Contributing to the Building of an Asian Economic Community" dalam "Towards An Asian Economic Community Vision of New Era". Editor : Nagesh Kumar (Institute Of Southeast Asian Studies : Singapura :2004) hal 43-44

¹² Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, op cit hal 5

¹³ AEC Blueprint op cit, hal 13-14

¹⁴ AEC Blueprint, ibid

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Actions:

- i. *To strengthen among others the following provisions:*
 - *investor-state dispute settlement mechanism;*
 - *transfer and repatriation of capital, profits, dividends, etc.4*
 - *transparent coverage on the expropriation and compensation;*
 - *full protection and security; and*
 - *treatment of compensation for losses resulting from strife.*

Selanjutnya, *Article 28 AEC Blueprint* tentang fasilitas dan kerjasama menyebutkan pentingnya penyederhanaan prosedur melalui layanan satu pintu, badan investasi dan forum konsultasi, data base informasi dan aturan yang dapat diprediksi. Kebutuhan akan aturan yang dapat diperkirakan adalah kebutuhan multak dalam investasi jangka panjang dan pembangunan.¹⁵ Secara rinci bisa disebutkan sebagai berikut :¹⁶

28. A more transparent, consistent and predictable investment rules, regulations, policies and procedures.

Actions:

- i. *Harmonise, where possible, investment policies to achieve industrial complementation and economic integration;*
- ii. *Streamline and simplify procedures for investment applications and approvals;*
- iii. *Promote dissemination of investment information: rules, regulations, policies and procedures, including through one-stop investment centre or investment promotion board;*
- iv. *Strengthen databases on all forms of investments covering goods and services to facilitate policy formulation;*
- v. *Strengthen coordination among government ministries and agencies concerned;*
- vi. *Consultation with ASEAN private sectors to facilitate investment; and*
- vii. *Identify and work towards areas of complementation ASEAN-wide as well as bilateral economic integration*

Selanjutnya dalam Pasal 29 AEC Blueprint mengenai promosi dan kepedulian menyebutkan perlunya membangun jaringan produksi diantara negara negara dan antara perusahaan besar dan Usaha Kecil Menengah. Lebih jelasnya sebagai berikut :¹⁷

Promotion and Awareness

29. Promote ASEAN as an integrated investment area and production network.

¹⁵ Elliot M Burg, "Law and Development : A Review of Literature & Critique of "Scholars in Self Estrangement", The American Journal of Comparative Law, Vol 25: 1997 , Hal 507-508.. disebutkan bahwa hukum yang dapat mendukung pembangunan adalah hukum yang bisa menciptakan stabilitas (*stability*), dapat diperkirakan (*predictability*) dan berkeadilan (*fairness*)

¹⁶ AEC Blueprint, *ibid*

¹⁷ AEC Blueprint, *ibid* Hal 14 – 15

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Actions:

- i. *Create the necessary environment to promote all forms of investment and new growth areas into ASEAN;*
- ii. *Promote intra-ASEAN investments, particularly investments from ASEAN-6 to CLMV;*
- iii. *Promote the growth and development of SMEs and MNEs;*
- iv. *Promote industrial complementation and production networks among MNCs in ASEAN;*
- v. *Promote joint investment missions that focus on regional clusters and production networks;*
- vi. *Extend the benefits of ASEAN industrial cooperation initiatives in addition to the AICO Scheme to encourage regional clusters and production networks; and*
- vii. *Work towards establishing an effective network of bilateral agreements on avoidance of double taxation among ASEAN countries.*

Dalam proses liberalisasi mewajibkan setiap anggota ASEAN untuk menyiapkan tata aturan investasi yang bebas terbuka, seperti yang ditulis dalam *AEC Blueprint article 30* sebagai berikut :

30. Progressive liberalisation of ASEAN Member Countries' investment regime to achieve free and open investment by 2015.

Actions:

- i. *Extend non-discriminatory treatment, including national treatment and most-favoured nation treatment, to investors in ASEAN with limited exceptions; minimise and where possible, eliminate such exceptions;*
- ii. *Reduce and where possible, eliminate restrictions to entry for investments in the Priority Integration Sectors covering goods; and*
- iii. *Reduce and where possible, eliminate restrictive investment measures and other impediments, including performance requirements.*

Pemberlakuan prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* diatas berakibat pemerintah negara negara ASEAN tidak boleh memberikan perlindungan secara khusus ataupun membeda bedakan investor asing dan lokal. Seperti dijelaskan berikut ini: ¹⁸

- (1) *National Treatment* : Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang sama bagi barang, jasa dan investor asing dengan barang, jasa dan investor dalam negeri .
- (2) *Most Favoured Nation (MFN)*: Pada pokoknya prinsip MFN adalah bentuk pengejawantahan prinsip non diskriminasi diantara negara negara . Setiap negara tidak boleh membeda bedakan perlakuan di antara negara-negara dalam transaksi perdagangan maupun investasi.

¹⁸ Huala Adolf, op cit

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Prinsip ini sebenarnya sudah dianut negara negara ASEAN dan pemerintah Indonesia sejak meratifikasi *General Agreement On Tariff and Trade (GATT)* atau pernyataan keikutsertaan dalam *World Trade Organization*. Ratifikasi tersebut disahkan melalui Undang undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi undang-undang tersebut maka pemerintah tidak lagi akan memberikan proteksi bagi semua pelaku ekonomi. Baik lokal maupun asing.¹⁹

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya ditulis UUPM).²⁰ Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPM. *Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*. Penyatuan pengaturan antara investasi asing dan investasi lokal tersebut merupakan penerjemahan dari prinsip *Most Favoured Nation dan National Treatment*. dimana pemerintah tidak lagi membedakan asal muasal investor. Semangat pasar bebas terasa kental dalam UUPM.²¹

Jika dilakukan pendekatan teoritis, prinsip *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* adalah sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls. Menurut Rawls keadilan bisa dicapai dengan dua prinsip. *Pertama*, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Prinsip ini mengajarkan adanya perlakuan yang sama bagi setiap pihak yang mempunyai kondisi yang sama. *Kedua*, bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan bagi semua orang. Prinsip ini menunjukkan adanya pengaturan untuk perlakuan yang tidak sama bagi pihak pihak yang tidak sama kondisinya. Sehingga pengaturan tersebut memberikan keuntungan bagi yang lemah.²²

Ketentuan investasi dalam *AEC Blueprint*, sebenarnya merupakan penguatan dari perjanjian sebelumnya yaitu *Framework Agreement on The ASEAN Investment Area (AIA)* yang

¹⁹ Chia Siow Yue dan Joseph L.H. Tan : "An Overview of ASEAN in The WTO : Challenges and Responses", Institute of South East Asian Studies Singapore : 1996) hal 4-14... baca juga penjelasan UUPM alinea ke 11 : *Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi antarbangsa yang semakin ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi kepentingan antarpihak atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadi dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional yang terkait dengan penanaman modal, baik secara bilateral, regional maupun multilateral (World Trade Organization/WTO), menimbulkan berbagai konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.*

²⁰ Undang Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah bentuk pembaharuan hukum dan penyatuan dari 2 Undang Undang No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

²¹ Penjelasan Undang Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal BAB I Umum Alinea Ke Sembilan Undang-Undang ini juga memberikan ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerja sama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

²² John Rawls, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2006) hal 72 – 77,... lihat juga Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Kencana : Jakarta, 2009) hal 274-279

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

ditanda tangani di Manila 7 Oktober 1998.²³ Dalam klausula kerangka kerja AIA nampak sekali semangat liberalisasi dalam investasi di kawasan ASEAN. Dari tujuan perjanjian AIA pada pasal 2 disebutkan secara tegas bahwa : *This objectives of this Agreement are : To Establish a competitive ASEAN Investment Area with more liberal and transparent investment environment among member States in order to : Substantially increase the flow of investments into ASEAN from both ASEAN and non ASEAN Sources.*²⁴

Lebih lanjut perjanjian itu dikuatkan kembali dengan ditanda tangannya ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) oleh Pemerintah Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, Republik Indonesia, the Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam di Cha-am, Thailand, pada 26 February 2009.²⁵

Walaupun perdebatan panjang mengawal proses pasar bebas tersebut, namun sepertinya tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk menutup diri dari berbagai proses regionalisasi maupun globalisasi.²⁶ Liberalsisme ekonomi adalah satu satunya pilihan dari hampir semua negara.

Liberalisasi merupakan pola pembangunan ekonomi yang terbuka dan berorientasi keluar. Liberalisasi ditandai dengan berkurangnya intervensi pemerintah terhadap pasar. Pembangunan ekonomi diletakan pada potensi transaksi bisnis dan perdagangan. Kebijakan liberalisasi dicapai dengan melakukan pengurangan hambatan hambatan dalam perdagangan dan memberikan subsidi ekspor²⁷

Hal tersebut senada dengan teori klasik Wealth of Nation Adam Smith yang beranggapan bahwa perdagangan bebas adalah suatu yang ideal . Perdagangan bebas justru akan meningkatkan efisiensi, skala ekonomi, persaingan produktivitas dan arus perdagangan, yang kesemuanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²⁸

Dalam khasanah teori pasar bebas, David Ricardo mengatakan bahwa sebaiknya setiap unit (bangsa) membuka pasar bebas karena tidak ada satupun bangsa yang mampu mencukupi

²³ K. Kesavapany and Rahul Sen , "ASEAN 's Contributing to the Building of an Asian Economic Community" dalam "Towards An Asian Economic Community Vision of New Era", Editor : Nagesh Kumar (Institute Of Southeast Asian Studies : Singapura :2004) hal 47

²⁴ ASEAN Investment Area , perjanjian ini kemudian direvisi beberapa hal pada 39th ASEAN Economic Ministers ("AEM") Meeting held in Makati City, Philippines on 23 August 2007, diunduh dari <http://www.ASEAN.org/communities/ASEAN-economic-community/category/ASEAN-investment-area-aea-council>

²⁵ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)... Diunduh dari <http://www.ASEAN.org/news/ASEAN-secretariat-news/item/ASEAN-comprehensive-investment-agreement-acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-business-investment-environment>

²⁶Budi Winarno , *Pertarungan Negara vs Pasar*, (MedPress Jakarta : 2009) hal 43 – 74

²⁷ Santos & Paulino :2005 dalam Sulthon Ajahir Sabaruddin , "Simulasi Dampak Perdagangan Bilateral RI-China terhadap Perekonomian Indonesia : Sebuah Pendekatan SMART Model ", Jurnal Ekonmoi Kumatitatif Vol 6 No 2 Agustus 2013 , hal 88-89

²⁸ Barro & Sala-i-Martin (1995) dalam Sulthon Ajahir Sabaruddin , "Simulasi Dampak Perdagangan Bilateral RI-China terhadap Perekonomian Indonesia : Sebuah Pendekatan SMART Model ", Jurnal Ekonmoi Kumatitatif Vol 6 No 2 Agustus 2013 , hal 88-89

kebutuhannya sendiri. Sebuah negara hanya memerlukan keunggulan comparative yang menjadi adalah perdagangan. Menurut teori *comparative advantage*, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang dimana negara tersebut memproduksi relatif kurang atau tidak efisien.²⁹

Menurut Kindleberger dan Lindert, (1978) bahwa perdagangan antar negara sebaiknya dibiarkan secara bebas dengan seminimum mungkin adanya hambatan dan pengenaan tarif, termasuk intervensi pemerintah. Dengan pasar yang bebas akan memberikan manfaat bagi para pihak, serta meningkatkan perdagangan dan berakibat akan meningkatkan kesejahteraan.³⁰ Menurut Chacoliades dan Chaves (1993), dengan melakukan *open economic*, suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya memproduksi karena terdapat perbedaan harga relatif dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi.³¹

Jika dilihat dari masyarakat sebagai konsumen, perdagangan bebas justru memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan keragaman pilihan harga dan produk barang atau jasa yang terbaik. Secara praktis, konsumen memiliki pilihan sesuai kemampuannya, sedangkan secara normative, hak memilih konsumen tersebut dilindungi oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen.³²

Dari sisi pelaku usaha, pasar bebas mendorong adanya persaingan dan akses untuk berpartisipasi dalam pasar. Pemerintah hanya perlu menyiapkan instrument kebijakan mengenai hukum persaingan usaha dan anti monopoli. Kebijakan ini diyakini bukan dalam bentuk intervensi pemerintah mengatur pasar, namun lebih pada kewenangan pemerintah untuk menjaga supaya pasar tidak diatur oleh pelaku usaha yang berupaya akan memonopoli pasar.³³ Pelaku usaha didorong untuk melakukan efisiensi, sehingga menghasilkan produk yang terbaik untuk konsumen, dan akibatnya perusahaan akan sehat dan bertahan dalam pasar bebas.

Pasar bebas akan memberikan kemerdekaan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memilih. Dengan kebebasan untuk memilih produk dan menjalankan usaha, maka akan tercipta

²⁹ Nenci dan Pietrobelli, 2007. Dalam Ridwan Hamdani, Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekspor-Import Cpo Indonesia Periode 1990-2009 Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, 2012. bandingkan dengan teori Absolute Advantage dari Adam Smith, yaitu " *Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakeunggulan mutlak* "

³⁰ Aula Ahmad Hafidh SF, Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian Di Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Hal 5-6 diunduh dari <http://staff.uny.ac.id>

³¹ Aula Ahmad Hafidh SF, *ibid*

³² Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf b disebutkan : Hak konsumen adalah : *hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*

³³ Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... didalam undang undang tersebut diatur berbagai kegiatan bisnis dan perjanjian yang dilarang karena akan mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

kesejahteraan dalam masyarakat. Milton Friedman dan Rose Friedman dalam bukunya *Free to Choose* menjelaskan bahwa masyarakat sebaiknya diberikan kebebasan untuk memilih, dengan siapa mereka berdagang dan bekerja sama secara sukarela.

Setiap manusia, sepanjang dia tidak melanggar hukum keadilan dibiarkan sepenuhnya bebas untuk mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan untuk membawa industry maupun modalnya berkompetisi dengan yang dimiliki oleh manusia lain. Hal itu tidak akan berlangsung kecuali masing-masing pihak memyakini akan mendapatkan keuntungan dari padanya. Tugas pemerintah hanya pada 4 hal yaitu : (1) menjaga masyarakat dari kekerasan dan kejahatan ; (2) Menjaga masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan ; (3) menyediakan pelayanan public dan infrastruktur ; (4) mengurus anggota masyarakat yang belum bisa bertanggung jawab atas pilihan bebas seperti anak-anak, orang tua atau orang tidak mampu.³⁴

Oleh karena itu, upaya pemerintah melakukan proteksi dalam pasar bebas justru bukanlah bagai apa yang disarankan secara teori. Secara praktik juga akan berakibat, jika suatu pemerintah melakukan hambatan dan proteksi, maka negara lain juga akan memperlakukan hal yang sama kepadanya.³⁵ Pemerintah sebaiknya menyediakan system hukum yang mendorong dan menjamin agar ekonomi berjalan seefisien mungkin.³⁶

China adalah cerita sukses negara dalam melakukan liberalisasi. Walaupun sebelumnya China selama 50 tahun memproteksi diri dengan kebijakan tirai bambu. Fakta menunjukkan bahwa dengan liberalisasi, China mampu mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 8-10 persen pertahun selama 10 tahun. Hingga tahun 2020, diramalkan Produk Nasional Bruto China akan melebihi Amerika³⁷. Dikatakan oleh N. Mark Lam dan John Graham bahwa pencapaian seluruh pertumbuhan China bergantung pada kemampuan China untuk menghilangkan hambatan-hambatan Industri, mengimport teknologi modern, proses privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang kelebihan tenaga kerja yang tidak efisien dan terus mendatangkan investasi asing.³⁸

³⁴ Milton dan Rose Friedman, *Free To Choose; A Personal Statement*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013) hal 27-35 ... pendapat ini pengembangan dari pada ajaran Adam Smith sebagai berikut :... Menurut sistem kebebasan alami, penguasa (pemerintah) hanya memiliki tiga tugas untuk diurus. Tiga tugas itu memiliki tingkat kepentingan yang besar, tetapi sederhana dan dapat dimengerti bagi pemahaman biasa. Pertama tugas melindungi masyarakat dari kekerasan. Kedua, tugas melindungi masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan dari anggota lain. Ketiga, kewajiban menyelenggarakan serta mempertahankan pekerjaan umum dan lembaga public tertentu, yang tidak pernah menarik bagi individu atau sekelompok kecil individu untuk mendirikannya karena keuntungannya tidak pernah dapat menutupi biaya yang dikeluarkan.

³⁵ Nenci dan Pietrobello, 2007. Dalam Ridwan Hamdani, Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekspor-Impor Cpo Indonesia Periode 1990-2009 Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung 2012

³⁶ David Friedman (1987). "law and economics," *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, v. 3, p. 144. dalam Trisoko SS, Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law), Diunduh dari [https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/...](https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/) Lihat juga Richard Posner, *Economic Analysis of Law*, Fifth Edition, (Aspen Publisher : New York, 1998).

³⁷ Gregory C. Chow, *Memahami Dahsyatnya Ekonomi China*, (Metagraf, Solo : 2011), hal 69-73

³⁸ N. Mark Lam dan John Graham, "China Now : Berbisnis Di Pasar Paling Dinamis Di Dunia ", (Gramedia : Jakarta : 2007) , hal 54-55

Ekonomi China banyak dijadikan rujukan bagi negara negara lain dalam merumuskan kebijakan dan strategi. Investasi Asing telah memberikan sumbangan sangat besar pada perkembangan ekonomi negara tersebut. . Investasi asing juga menjadikan perusahaan perusahaan lokal , baik milik negara maupun milik swasta menjadi efisien dan berdaya saing. Bahkan saat ini , China telah berubah menjadi investor di negara negara lain. Cadangan valuta asing di luar negeri mencapai 2 Trilyun Dollar Amerika dan telah diinvestasi kan diberbagai negara di Asia , Korea dan Amerika. China tidak lagi menjadi tuan rumah bagi investor asing, tetapi telah mengendalikan kepentingan ekonominya melalui investasi ke luar negeri pada sector sector industry strategis. Ini semua diawali dari kemampuan China memanfaatkan investasi asing.³⁹

Indonesia dengan segala keberkahan yang dimilikinya diharapkan bisa menjadi macan Asia selain China , Korea dan India. Posisi geografis Indonesia yang paling strategis di Asia dan mendominasi ASEAN ditasbihkan sebagai Poros Maritime Dunia . Posisi dimana arus transaksi perdagangan dan pembangunan ekonomi yang mulai bergeser dari kekuatan barat (Eropa Amerika) menuju ke timur (Asia). Dapat dipastikan akan menjadi wilayah yang memiliki intensitas perdagangan terbesar di seluruh dunia.

Seperti keterangan Sulistiowati dan Ahmad Nabriz dalam hasil penelitiannya:⁴⁰

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki luas laut hingga 5,8 juta km² dan lebih dari 17.500 pulau dengan panjang pantai 95.181 kilometer. Secara geostrategik, Indonesia membentuk perlintasan dua Samudera Pasifik dan Hindia, serta menyematani dua Benua Asia dan Australia. Keunggulan lainnya adalah Kepulauan Indonesia memiliki alur laut berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda , Selat Lombok dan Selat Makassar dan Selat Ombai Wetar. Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya”

Tentunya kelimpahan rejeki bagi negara negara yang mampu memanfaatkan situasi tersebut. Lebih dari itu, pada tahun 2010 - 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi seperti yang dinyatakan dari hasil penelitian McKinsey Global Institute. Dimana penduduk usia Produktif lebih tinggi dari pada penduduk yang menjadi beban.⁴¹

³⁹ Gregory C Chow, op cit hal 75-78

⁴⁰ Sulistiowati & Ahmad Nabriz, “Kajian Hukum Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran”, Hasil Penelitian yang di presntasikan pada Focus Group Discussion Kajian Maritime Transportation Reform, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Kamis, 26 Maret 2015 hal 1

⁴¹ Mc Kinsey Global Institute, “*The Archipelago Economic : Unleashing Indonesia's Potential*”, Mc Kinsey & Company , September 2012. Diunduh dari http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy... lihat juga Abdan Syakura, Menuju Indonesia 2030: Unleashing Indonesia's Potential... diunduh dari <http://syakuraa.blogspot.com/2013/04/resume-menuju-indonesia-2030-unleashing.html...> Secara lebih rinci, hasil penelitian McKinsey tersebut memberikan peluang dan pengharapan yang besar bagi Indonesia tahun 2030 menjadi negara no 7 terbesar di dunia . Beberapa catatan dari hasil riset tersebut adalah : 1. Perkeonomian Indonesia akan berkembang tidak hanya di Jakarta, namun juga dikota kota besar lainnya seperti Medan Makasar Surabaya ; 2. Perkeonomian Indonesia akan maju apabila dapat mengelola potensi yang dihadapi (*meeting the Challenges Facing Indonesia*) yaitu : (a) Tranformasi Jasa layanan Konsumen (*consumer*

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Kondisi diatas merupakan peluang yang sangat bagus bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kondisi ini bersamaan dengan dimualinya arus bebas investasi AEC. Artinya , berkah poros maritim dunia tidak saja menjadi peluang bagi investor Indonesia tapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku bisnis dari seluruh masyarakat ASEAN. Apabila tidak mampu mengelola dan mengawal proses liberalisasi tersebut, maka kesempatan emas akan dimanfaatkan oleh pihak asing.

Untuk meyelaraskan kebijakan liberalisasi yang telah disepakati dalam *AEC Blueprint* diatas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan sebagai bentuk harmonisasi hukum. Strategi kebijakan investasi yang dirumuskan dalam UUPM adalah bagain proses harmonisasi tersebut. Cara pandang terhadap pembangunan ekonomi dengan batas batas wilayah nasional telah dirubah dengan cara pandang regionalisasi dan globalisasi . Walaupun banyak pihak yang mengkritik kebijakan tersebut, tetap saja pemerintah melakukan usaha usaha untuk mendukung perjanjian internasional ini. Seperti halnya semangat perjanjian ASEAN Economic Community untuk menjadi *One Vision, One Identity, One Community*.⁴²

Beberapa kebijakan yang tertuang dalam UUPM berkait dengan proses harmonisasi kebijakan AEC adalah sebagai berikut :

Pertama : Bahwa dalam regulasi investasi di Indonesia secara tegas menerapkan liberalisasi investasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam diktum Menimbang huruf c UUPM, *bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.*

Kedua , dalam Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 6 ayat (1) UUPM disebutkan bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar tentang penanaman modal, pemerintah *"akan memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang berasal dari negara mana pun dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional"*.

Ketiga, bahwa pemerintah juga memberikan kesempatan kepada semua investor untuk berinvestasi pada semua bidang usaha kecuali yang dilarang dengan ketentuan perundangan . Seperti yang tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) : *Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.*

Services); (b) Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan (*Agriculture and fisheries*); (c) Membangun sumber daya ekonomi (*create resource smart economy*); (d) Membangun ketrampilan sumber daya manusia (*human capital*).

⁴² ASEAN MOTTO <http://www.ASEAN.org/ASEAN/about-ASEAN/ASEAN-motto>

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa model strategi kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada investor lokal dalam arus bebas investasi.

1. Kebijakan Tertutup Dan Terbuka Dengan Syarat Bidang Usaha Bagi Investor Asing

Dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (Perpres 39), dijelaskan secara rinci Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, yaitu secara tegas menyebutkan argumentasi penyesuaian terhadap Perjanjian AEC.⁴³ Dalam Perpres 39 tersebut ada 2 lampiran yang berisi daftar tertutup untuk investasi dan daftar terbuka dengan syarat dapat dilihat dalam bagan 1 berikut ini.

Lebih rinci dalam sub bidang bisa dilihat dari bagan 1 berikut ini :

Perpres 39/2014		
Bidang	Tertutup	Sub Kelompok Terbuka dengan Persyaratan
Pertanian	1	19
Kehutanan	2	23
Kelautan dan Perikanan	0	11
ESDM	0	13
Perindustrian	3	36
Pertahanan dan Keamanan	0	4
Perumahan Rakyat	0	0
Pekerjaan Umum	0	6
Perdagangan	0	11
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	15
Perhubungan	5	23
Komunikasi dan Informatika	1	11
Keuangan	0	6
Perbankan	0	4
Nakertrans	0	5
Pendidikan dan Kebudayaan	2	4
Kesehatan	0	25
Total	15	226

Sulistiowati & Ahmad Nabriz menjelaskan mengenai bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan syarat sebagai berikut :⁴⁴

“Bidang Usaha Tertutup pada umumnya, adalah usaha-usaha yang dianggap sebagai sektor yang dapat merusak ekosistem laut, industri yang dapat merusak lingkungan hidup dikarenakan substansi kimia berbahaya serta berpotensi sebagai senjata kimia, industri alkohol dan usaha perjudian dikarenakan bertentangan dengan norma yang dianut masyarakat, serta

⁴³ Dalam diktum menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;

⁴⁴ Sulistiowati & Ahmad Nabriz, *Kajian Hukum Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran*, Hasil Penelitian yang dipresentasikan pada Focus Group Discussion Kajian Maritime Transportation Reform, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Kamis, 26 Maret 2015

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

sektor-sektor strategis dan berkaitan dengan kepentingan rakyat Indonesia seperti dalam industri perhubungan dan komunikasi.

Pada sisi lain, Bidang Usaha Terbuka Dengan Syarat adalah sektor usaha yang dibuka oleh Pemerintah Indonesia namun dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang digariskan pemerintah dalam bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya oleh undang-undang, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang memerlukan perijinan khusus.”

Strategi kebijakan melalui pembatasan dengan syarat juga dilakukan oleh pemerintah. “Dengan Syarat” Dalam Perpres 39 tersebut yang dimaksud adalah memberi batasan bagi investor asing dengan ketentuan sebagai berikut : (a) Dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi ; (b) Kemitraan ; (c) Kepemilikan modal asing ; (d) Lokasi tertentu ; (e) Perizinan khusus; (f) Modal dalam negeri 100% ; (g) Kepemilikan modal asing serta lokasi ; (h) Perizinan khusus dan kepemilikan modal asing; (i) Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus ; (j) Persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN.⁴⁵

Dapat dilihat contohnya dalam bagan 2 berikut ini:⁴⁶

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Ursian Persyaratan		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e
1.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha:		-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	Maksimal 49%	-	Rekomendasi Menteri Pertanian
	- Padi	01120													
	- Jagung	01111													
	- Kedelai	01113													
	- Kacang Tanah	01114													
	- Kacang Hijau	01115													
	- Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)	01135													

Ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk bidang Usaha perbenihan /pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha, kepemilikan asing diperbolehkan maksimal sahamnya 49 % dengan Rekomendasi menteri Pertanian .

Perpres 39 / 2014 tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menyasati arus bebas investasi untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal. Artinya, ada berbagai bidang usaha yang tidak diberlakukan secara terbuka keseluruhan bagi investasi asing.

Misalnya berkaitan dengan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUPM yang menyebutkan : “Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah...”.

⁴⁵ The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) , “Tektisar dan Ketentuan Penanaman Modal “ , (Gramedia , Jakarta: 2010) , hal 34 -36

⁴⁶ Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 4

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

Selanjutnya Perpres 39 mengatur bidang-bidang usaha yang tidak boleh dilakukan oleh investor asing, karena hanya diperuntukkan bagi investor UMKM dan Koperasi.

Dapat dilihat contohnya dalam bagan 3 berikut ini :

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
1.	Perikanan Tangkap Dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT, di Wilayah Perairan Sampai Dengan 12 Mil	03111	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Dilakukan Secara Terpadu dengan Penangkapan Ikan di Perairan Umum	03121 03122	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket : a adalah bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Selanjutnya disajikan contoh bidang usaha yang murni 100 % hanya untuk investor lokal dapat dilihat dalam bagan 4 berikut: ⁴⁷

No.	Bidang Usaha	KBLI	Persyaratan										Uraian Persyaratan				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	c	d	e		
21.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam	02120	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Pengadaan dan peredaran benih dan bibit tanaman hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan)	02139	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Usaha pemanfaatan jasa lingkungan air di kawasan hutan	02209	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ket ; f adalah bidang usaha yang diperuntukkan Modal dalam negeri 100%

Secara teoritis, kebijakan memberikan batasan bagi investor asing untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal sesuai dengan prinsip kedua Teori keadilan John Rawls. Khususnya bagi pelaku usaha UMKM yang dianggap mempunyai posisi yang lemah, adalah sepatutnya apabila pemerintah memberikan aturan yang menguntungkan baginya.⁴⁸

2. Kebijakan Divestasi Bagi Investor Asing

Pemerintah juga melakukan upaya melindungi investor lokal dengan pembatasan kepemilikan investor asing. Kepemilikan perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia sahamnya didominasi oleh investor asing atau bahkan 100 % milik asing harus "dipaksa" melakukan divestasi saham. Menurut pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang dimaksud *Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.* Divestasi yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing

⁴⁷ Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014, hal 23

⁴⁸ John Rawls, op cit hal 72 - 77,

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

untuk secara bertahap mengalihkan sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham.⁴⁹

Dalam Pasal 97 ayat (1) PP no 23 Tahun 2010 disebutkan bahwa *Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.*

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 97 disebutkan :

(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

Kemudian dirubah melalui Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010. Dalam pasal 97 dijelaskan bahwa proses divestasi saham diatur secara lebih rinci dengan jumlah prosentase yang berbeda beda.

Peraturan Pemerintah mengenai divestasi saham pada perusahaan tambang asing dapat dibenarkan melalui pendekatan hukum. Bahwa dalam konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara"* dan *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*. Makna *"dikuasai oleh negara"* salah satunya dapat ditafsirkan bahwa Negara berwenang untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*) yang telah dikeluarkan.⁵⁰

Berbagai mekanisme diatas adalah upaya-upaya memberikan perlindungan bagi investor lokal . Secara normative dianggap cukup untuk melakukan perlindungan bagi pelaku usaha domestic dan menjaga kepentingan ekonomi nasional. Namun hal ini masih menyisakan persoalan dilapangan.

Hasil penelitian Sulistiowati & Ahmad Nabriz tentang Kajian Hukum Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran menunjukan problema tersebut. Bahwa dalam Perpres no 39 tahun 2014 membuka usaha pelayaran laut bagi investor asing dengan syarat. Syarat tersebut adalah kepemilikan saham asing 49 % dan harus berkongsi dengan investor lokal 51 %. Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2005 jo UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

⁴⁹ "Divestasi dan Kontrak Karya" , Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, diunduh dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/divestasi-dan-kontrak-karya/>

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 judicial review UU Migas. Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 diunduh dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/pembelian-saham-pt-newmont-nusa-tenggara-nnt-oleh-pemerintah-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/>

menyebutkan bahwa Industri pelayaran diutamakan untuk investor lokal berdasarkan asas *Cabotage*, yaitu prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif.⁵¹

Prinsip *cabotage* ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara mendukung perwujudan wawasan nusantara, serta memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dalam memperoleh pangsa muatan. Sulistiowati & Ahmad Nabriz memberi uraian tentang penerapan *asas cabotage* dibawah ini.⁵²

"Pemerintah menerapkan prinsip *cabotage* untuk memberdayakan pelaku industri angkutan laut nasional. Penerapan ini ditandai oleh aturan yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia untuk melayani angkutan laut dalam negeri. Penerapan prinsip *cabotage* dari tahun 2005-2012, jumlah armada pelayaran nasional meningkat dari 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) pada Maret 2005 menjadi 11.791 unit kapal (16,63 juta GT) pada November 2012, atau mengalami peningkatan sebanyak 5.750 unit kapal (95,18 %).

Namun demikian, pelaku bisnis angkutan laut nasional belum mampu mengembangkan armada kapal dengan kapasitas angkut yang besar. Keterbatasan armada kapal berkapasitas besar ini menyebabkan pertumbuhan armada kapal laut nasional ini baru mampu merebut pangsa pasar angkutan laut domestik. Implikasinya, kegiatan pengangkutan ekspor dan impor masih tergantung oleh armada kapal asing, sehingga muatan barang ekspor dari dalam menuju luar negeri atau sebaliknya harus dialih muat ke kapal asing. Padahal, potensi muatan ekspor dan impor jauh lebih besar dibandingkan luar negeri. Sementara itu, kemampuan pembiayaan Indonesia hanya terhitung 150-300 juta USD. Besarnya kebutuhan dana bagi pengadaan kapal berkapasitas besar ini menjadi kendala utama bagi pengembangan daya saing armada kapal nasional."

Selanjutnya, kasus Newmont dapat dijadikan contoh adanya persoalan dilapangan dari implementasi peraturan divestasi tersebut. Proses divestasi yang berujung konflik akhirnya harus dibawa ke Arbitrase Internasional. Pihak Newmont terpaksa harus menjual sahamnya pada pemerintah sebesar 17 % yang belum dilaksanakan. Sesuai kontrak dengan pemerintah, Newmont harus menjual saham secara bertahap hingga mencapai 51 persen pada 2010.⁵³ Walaupun pada akhirnya pemerintah memenangkan kasus tersebut, tetapi muncul persoalan tentang sumber dana yang digunakan untuk membeli saham senilai 12,8 Trilyun. Bahkan persoalan ini bertambah panjang karena sengketa kewenangan pembelian saham tersebut antara

⁵¹ Catatan Kuliah Fakultas Hukum, "Hukum pengangkutan laut : asas cabotage", diunduh dari <https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/28/hukum-pengangkutan-laut-asas-cabotage/>

⁵² Sulistiowati & Ahmad Nabriz, op cit . hal 2-3

⁵³ Lawan Newmont, Pemerintah RI Menang, diunduh dari <http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/01/09171670/lawan.newmont.pemerintah.ri.menang>

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Kasus ini berujung di bawa ke Mahkamah Konstitusi.⁵⁴ Tulisan ini tidak akan membahas rinci persoalan kasus tersebut. Namun persoalan diatas dapat menggambarkan bahwa masih banyak persoalan didalam praktek.

Persoalan ini yang menjadi dilema bagi pemerintah Indonesia. Pada saat melakukan strategi kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi investor lokal, namun pada kenyataanya ada berbagai ketidakmampuan dari investor lokal dan ketidak siapan pemerintah dalam mengurus investasi . Hal ini juga yang menjadi catatan mengapa bidang usaha bagi investor asing yang diatur dalam Peraturan Presiden No 36 tahun 2010,⁵⁵ kemudian diperluas dengan Peraturan Presiden 39 tahun 2014. Mungkin pemerintah berharap bahwa perkembangan ekonomi bangsa Indonesia harus lebih diutamakan, daripada mempersoalkan ini bagian dari karya anak bangsa atau karya bangsa asing.

D. Kesimpulan

ASEAN Economic Community Blueprint adalah sebuah perjanjian yang membuka pasar bebas ASEAN. Dimana arus bebas investasi adalah salah bagian dari dari 5 arus bebas yang disepakati yaitu arus bebas modal, produk barang dan jasa serta tenaga kerja terlatih. Berdasarkan pendekatan teori maupun dampak yang dari adanya arus bebas investasi menunjukan akibatkan positif pada perkembangan ekonomi. Konsumen akan mendapatkan berbagai pilahan produk barang dan jasa yang dapat terjangkau, sedangkan para pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dengan sehat.

Dari sisi strategi kebijakan mengenai investasi, di Indonesia telah disiapkan berbagai instrument hukum yang mendukung proses arus bebas kesepakatan AEC tersebut. Aturan tersebut dianggap cukup memberikan kesempatan pada masuknya investasi asing dengan memberikan perlakuan yang sama dengan investor lokal. Namun pada saat yang sama, instrument hukum tersebut juga memberikan perlindungan bagi investor lokal. Melalui Undang Undang Penanaman Modal dan berbagai peraturan terkait, investor lokal dilindungi dengan cara memberikan batasan bidang usaha dan syarat bagi investor asing. Pembatasan itu dalam bentuk pola kemitraan, pembatasan kepemilikan saham, bidang usaha hanya untuk penanam modal dalam negeri serta bidang usaha yang dicadangkan bagi UMKM. Bentuk perlindungan lainnya

⁵⁴ MK Tolak Gugatan Pemerintah Terkait Saham Newmont Selasa, Suara Pembaharuan 31 Juli 2012, diunduh dari <http://sp.beritasatu.com/home/mk-tolak-gugatan-pemerintah-terkait-saham-newmont/22926>

⁵⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

adalah memberikan kesempatan ikut serta investor lokal dalam bidang usaha yang dikelola investor asing melalui divestasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdan Syakura, Menuju Indonesia 2030: Unleashing Indonesia's Potential,... diunduh dari <http://syakuraaa.blogspot.com/2013/04/resume-menuju-indonesia-2030-unleashing.html...>
2. Achmad Ali, *Mengukak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Kencana : Jakarta , 2009)
3. Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu 1450 – 1680, Jilid 1 : Tanah Dibawah Angin*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
4. Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Waktu 1450 – 1680, Jilid : Jaringan Perdagangan Global*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
5. ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)... Diunduh dari <http://www.ASEAN.org/news/ASEAN-secretariat-news/item/ASEAN-comprehensive-investment-agreement-acia-enters-into-force-creating-a-stable-and-predictable-business-investment-environment>
6. ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, (Jakarta : ASEAN Secretary, January 2008) diunduh dari www.ASEAN.org
7. ASEAN Invesment Area ... diunduh dari <http://www.ASEAN.org/communities/ASEAN-economic-community/category/ASEAN-investment-area-aia-council>
8. ASEAN MOTTO diunduh <http://www.ASEAN.org/ASEAN/about-ASEAN/ASEAN-motto>
9. Aula Ahmad Hafidh SF, *Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta... dari <http://staff.uny.ac.id>
10. Aula Ahmad Hafidh SF, *Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
11. Budi Winarno , *Pertarungan Negara vs Pasar*, (MedPress Jakarta : 2009)
12. Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015, Departemen Perdagangan Republik Indonesia . Diunduh dari <ditjenkpi.depdag.go.id>

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

13. Chia Siow Yue dan Joseph L.H. Tan : “*An Overview of ASEAN in The WTO : Challenges and Responses*”, Institute of South East Asian Studies Singapore : 1996).
14. David Friedman (1987). “law and economics,” *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*
15. Divestasi dan Kontrak Karya” , Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, diunduh dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/divestasi-dan-kontrak-karya/>
16. Elliot M Burg, “*Law and Development : A Review of Literature & Critique of “Scholars in Self Estrangement”*”, The American Journal of Comparative Law, Vol 25: 1997
17. Gregory C Chow, *Memahami Dabstanya Ekonomi China*, (Metagraf, Solo : 2011)
18. Huala Adolf , *Hukum Ekonomi Internasional ; Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005)
19. Hukum pengangkutan laut : asas cabotage”, Catatan Kuliah Fakultas Hukum, diunduh dari <https://kuliahade.wordpress.com/2010/01/28/hokum-pengangkutan-laut-asas-cabotage/>
20. Indonesia Peringkat 5 dari 8 Negara ASEAN”, Minggu 21 September 2014 , diunduh dari <http://www.publicapos.com/ekonomi/2051-indonesia-peringkat-5-dari-8-negara-ASEAN>
21. Industri Nasional Jelang AEC 2015, Media Industri No 2 Tahun 2013
22. John Rawls, *Teori Keadilan*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2006
23. K. Kesavapany and Rahul Sen , “*ASEAN ‘s Contributing to the Building of an Asian Economic Community*” dalam “*Towards An Asian Economic Community Vision of New Era*”, Editor : Nagesh Kumar (Institute Of Southeast Asian Studies : Singapura :2004)
24. Kementrian Koperasi dan Udaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia diunduh dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=sections&Itemid=93
25. Kerjasama Ekonomi ASEAN” , tanpa nama , Diunduh dari www.kemlu.go.id
26. Khamami Zada, Revolusi Agama, Modernitas, dan Pasar, Jurnal Jamaah Islam Liberal <http://islamlib.com/?site=1&aid=1232&cat=content&cid=11&title=revolusi-agama-modernitas-dan-pasar>
27. Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Untuk penanaman Modal

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

28. Lampiran 2 Peraturan Presiden No 39 Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Untuk penanaman Modal
29. Lawan Newmont, Pemerintah RI Menang, diunduh dari <http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/01/09171670/lawan.newmont.pemerintah.ri.menang>
30. Mc Kinsey Global Institute, "*The Archipelago Economic : Unleashing Indonesia's Potential*", Mc Kinsey & Company , September 2012. Diunduh dari http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy
31. Milton Dan Rose Friedman, *Free To Choose; A Personal Statemen*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta , 2013)
32. MK Tolak Gugatan Pemerintah Terkait Saham Newmont" Selasa, Suara Pembaharuan 31 Juli 2012, diunduh dari <http://sp.beritasatu.com/home/mk-tolak-gugatan-pemerintah-terkait-saham-newmont/22926>
33. Mukti Fajar ND , "*Investment Policies in ASEAN Islamic Countries*", Paper of International Seminar Feeling Investment Next Door: Opportunities and Feedback from Three ASEAN Members, at University Chamber of Commerce , Bangkok Thailand April 24 2014
34. N.Mark Lam dan John Graham, "*China Now : Berbisnis Di Pasar Paling Dinamis Di Dunia* "; (Gramedia : Jakarta : 2007)
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
37. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 judicial review UU Migas. Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005 diunduh dari <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/04/16/pembelian-saham-pt-newmont-nusa-tenggara-nnt-oleh-pemerintah-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/>
38. Richard Posner , *Economic Anlysis of Law* , Fifth Edition, (Aspen Publisher : New York, 1998).

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

39. Ridwan Hamdani , Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan, Nilai Tukar, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekspor-Impor Cpo Indonesia Periode 1990-2009 Skripsi, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung , 2012
40. Sulistiowati & Ahmad Nabriz, *"Kajian Hukum Kepemilikan Asing Dalam Bisnis Pelayaran"*, Hasil Penelitian yang di presentasikan pada Focus Group Discussion Kajian Maritime Transportation Reform, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada , Kamis, 26 Maret 2015
41. Sulthon Ajahrir Sabaruddin , *"Simulasi Dampak Perdagangan Bilateral RI-China terhadap Perekonomian Indonesia : Sebuah Pendekatan SMART Model "*, Jurnal Ekonmoi Kumatitatif Vol 6 No 2 Agustus 2013
42. The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP) , *"Tektisar dan Ketentuan Penanaman Modal "*, (Gramedia , Jakarta: 2010)
43. **Trisoko SS**, Analisis Ekonomi Atas Hukum (Economic Analysis of Law), Diunduh dari <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law>
44. Undang Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
45. Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 jo.
46. Undang Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
47. Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
48. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
49. Zulfadli, "Agama, Pasar dan Gaya Hidup Masyarakat",... diunduh dari <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=781>